

Jl. Dr. Moh. Saleh No.55 Kota Probolinggo

Surel : set.probolinggokota@bawaslu.go.id

Laman : <http://probolinggokota.bawaslu.go.id>

Nomor : 312/PM.00.02/K.JI-37/11/2023

Kota Probolinggo, 06 November 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Probolinggo

di

Tempat

Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
- 8) Surat KPU RI Nomor : 1035/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur tanggal 25 September 2023;
- 9) Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 213 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dalam Pemilihan Umum Tahun 2023.

Sehubungan dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Probolinggo dan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran terhadap tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo, Bawaslu Kota Probolinggo **mengimbau** kepada KPU Kota Probolinggo agar:

1. Memperhatikan Surat KPU RI Nomor : 1035/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur tanggal 25 September 2023;
2. Memberikan salinan surat keputusan pemberhentian Calon Anggota DPRD Kota Probolinggo bagi Profesi/Pekerjaan dilarang yang telah diterima KPU Kota Probolinggo kepada Bawaslu Kota Probolinggo setelah Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkan;
3. Memberikan salinan surat pengunduran diri dan surat pernyataan Calon Anggota DPRD Kota Probolinggo bagi Profesi/Pekerjaan dilarang kepada Bawaslu Kota Probolinggo bagi Calon Anggota DPRD Kota Probolinggo yang belum menyerahkan surat keputusan pemberhentian kepada KPU Kota Probolinggo.

Demikian ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA
JOHAN DWI ANGGA

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip